



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 166 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 116/KEP/BPP/2026
TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI
KASANG PADA PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penundaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Kasang pada pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 116/KEP/BPP/2026 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026;
- b. bahwa mempertimbangkan kondisi yang kurang kondusif ditengah masyarakat nagari kasang dan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Nagari Kasang, perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 116/KEP/BPP/2026 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 116/KEP/BPP/2026 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7196);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA/SKPD/ASISTEN	
KABAG/HL	

9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 116/KEP/BPP/2026 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merubah diktum KETIGA Keputusan Bupati Nomor 116/KEP/BPP/2026 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kasang pada Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 yang berbunyi sebagai berikut:
- a. penundaan pemilihan Wali Nagari selambat-lambatnya dilakukan sampai dengan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari serentak berikutnya; dan
 - b. penundaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Sdr. Kepala Perangkat se-Kabupaten Padang Pariaman.
3. Sdr. Panitia Pemilihan Daerah Pemilihan Wali Nagari Tahun 2026
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kasang
5. Sdr. Panitia Pemilihan Wali Nagari Kasang